

**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP KASUS KECELAKAAN LALU
LINTAS BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Dheasyah Putri Andani

30302000107

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP KASUS KECELAKAAN LALU
LINTAS BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**



Diajukan oleh :

Dheasyah Putri Andani

30302000107

Pada tanggal, 14 Juli 2023 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, belonging to Dr. Achmad Arifullah, is written across the page. The signature is fluid and cursive, starting with a large initial 'A' and ending with a long horizontal stroke.

Dr. Achmad Arifullah, S.H., MH

NIDN: 01-2111-780-01

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN KEPOLISIAN TERHADAP KASUS KECELAKAAN LALU
LINTAS BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Dheasyah Putri Andani

NIM : 30302000107

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 15 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Ida Musofiana, S.H, M.H

NIDN: 06-2202-9201

Anggota

Anggota

Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H.

NIDN : 89-8401-0020

Dr. Achmad Arifulloh, S.H, M.H

NIDN: 01-2111-780-01

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H

NIDN : 0607077601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan". (Q.S. Al Insyirah, 6)
- *Only you can change your life. Nobody else can do it for you*

Persembahan :

- Skripsi ini penulis dedikasikan untuk kedua orang tua tercinta, Hermansyah Bakri,S.H dan Tri Purwati, atas doa ketulusan hatinya yang tidak pernah putus, atas cinta dan kasih sayangnya yang sangat luar biasa, serta dukungan yang diberikan tak pernah ada batasnya.
- Skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri karena mampu memperjuangkan segalanya dan sudah bertahan sampai sejauh ini dengan menghadapi segala naik turunnya kehidupan yang telah dilalui sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan sarjana.
- Almamater UNISSULA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dheasyah Putri Andani

NIM : 30302000107

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PERAN KEPOLISIAN TERHADAP KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan bebas dari peniruan hasil karya orang lain.

Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar aturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 15 Agustus 2023



yang menyatakan

Dheasyah Putri Andani

NIM : 30302000107

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dheasyah Putri Andani

NIM : 30302000107

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan Judul:

“PERAN KEPOLISIAN TERHADAP KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Agustus 2023

Yang menyatakan



Dheasyah Putri Andani

NIM : 30302000107

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini yang berjudul “Peran Kepolisian Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis *Restorative Justice* (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak berupa saran maupun dorongan yang sangat bernilai bagi penulis. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Arpangi, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H, M.H selaku selaku Ketua Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, sekaligus Dosen

Pembimbing Penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.

6. Ida Musofiana, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Dosen Wali yang memberikan saran, bimbingan dan motivasi.
9. Kepala Polrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar, SIK, SH, M.Hum.
10. Bripda Arief penyidik laka lantasi selaku narasumber dari Polrestabes Semarang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di penelitian ini.
11. Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H, selaku narasumber dari Advokat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
12. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama kuliah.
13. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik.

14. Adik tercinta Mahesa Dhio syah Putra, Aisyah Yesa Putri Maharani, dan Mashuri Alvaro “Syah Putra yang selalu memberikan dukungan dan doa karena kita berempat yang akan meneruskan perjuangan keluarga.

15. Orang terdekat yaitu Giskhawari Putri, Alya Ayu Azharia, Nadia Destriningtyas, Aulia Zabrina, Talitha yang selalu memberikan motivasi, arahan, serta dukungan moril sekaligus sahabat-sahabat penulis yaitu Gryffindor yang selalu menemani selama menempuh Pendidikan sarjana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis masih membutuhkan kritik dan saran guna membangun penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 1 Juni 2023

Penulis,


Dheasyah Putri Andani
NIM : 30302000107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Mengenai <i>Restorative Justice</i>	21
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan dan Penyelidikan.....	27
C. Tinjauan Umum Mengenai Kecelakaan Lalu Lintas.....	31
D. <i>Restorative Justice</i> dalam Perspektif Hukum Islam	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Peran Kepolisian Terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang	41

B. Kendala dan Solusi Kepolisian terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.....	54
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	69



DAFTAR TABEL

1.1 Perbandingan Konsepsi Penyelidikan dan Penyidikan	30
1.2 Data kecelakaan di Polrestabes Semarang pada tahun 2020-2023	53



ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi sering kali menimbulkan perbedaan persepsi antara pelaku dan korban khususnya di kota Semarang. Adanya perbedaan persepsi tersebut, maka antara pelaku dan korban perlu dilakukan mediasi agar tercapai perdamaian serta kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak perlu dilakukan penyidikan perkara lebih jauh. Dengan adanya latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepolisian Terhadap Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melihat implementasi dari polisi penyidik lalu lintas dalam penyelesaian perkara dengan cara *Restorative Justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang. Hasil penelitian, Peran Kepolisian Terhadap Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang ketika terjadi kecelakaan laka lintas pada intinya pihak kepolisian tetap memproses secara hukum tidak lebih memihak hanya ke satu pihak saja, disini pihak kepolisian pasti mendengarkan apa yang di inginkan dari para pihak yang terlibat, membantu komunikasi terhadap keinginan *restorative justice* yang merupakan salah satu alternatif proses hukum di luar dari pengadilan. Kendala dan Solusi Kepolisian terhadap Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, kendalanya karena untuk sekarang banyak viralisasi jadi kedua belah pihak terkadang inginnya selesai dengan kekeluargaan namun karena sudah terlanjur ramai/viral dan menjadi atensi banyak masyarakat, jadi mau tidak mau harus diproses hukum dan berjalan sebagaimana adanya, solusi dari kendala tersebut serahkan semuanya kembali kepada masing- masing pihak supaya tidak ada komplain terkait komunikasi.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas; Kepolisian; *Restorative Justice*

ABSTRACT

Traffic accidents that occur often lead to different perceptions between perpetrators and victims, especially in the city of Semarang. There is a difference in these perceptions, so between the perpetrator and the victim mediation needs to be carried out in order to achieve peace and agreement between the two parties and there is no need to carry out further case investigations. With the background above, the authors are interested in conducting research with the title "The Role of the Police in the Implementation of Restorative Justice in Traffic Accident Cases in the Legal Area of the Semarang Polrestaes". This study uses a sociological juridical approach, namely by looking at the implementation of traffic police investigators in solving cases by means of Restorative Justice in traffic accident cases in the jurisdiction of Polrestaes Semarang City. The results of the study, the Role of the Police in the Implementation of Restorative Justice in Traffic Accident Cases in the Legal Area of the Semarang Polrestaes when an accident occurs, in essence, the police continue to proceed legally not to favor only one party, here the police must listen to what they want from the parties involved, helps communicate the desire for restorative justice which is an alternative to legal processes outside the court. Constraints and Police Solutions to the Implementation of Restorative Justice in Traffic Accident Cases in the Law Area of the Semarang Polrestaes, the problem is that for now there is a lot of viralization so both parties sometimes want to end it as a family but because it's already busy/viral and has become the attention of many people, so like it or not want to be processed by law and run as it is, the solution to these obstacles is to leave everything back to each party so that there are no complaints regarding communication.

Keywords: *Traffic Accidents; Police; Restorative Justice*

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban) sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Soebroto Brotodiredjo mendefinisikan hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. Masalah ini dapat berupa soal-soal atau hal-hal yang mengenai polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti materiil, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum sebagai kepolisian dalam arti formil, disebut juga hukum administrasi kepolisian.¹

Kepolisian Negara Indonesia (Polri) dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara yang ada pada bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tujuan Polri adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,

¹ Soebroto Brotodiredjo, *Hukum Kepolisian di Indonesia (satu bunga rampai)*, Tarsito Cetakan Pertama, Bandung, 1985, h. 1.

tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²

Pada perkembangannya, masalah lalu lintas tidak hanya dihadapi oleh negara Indonesia saja namun juga dihadapi oleh negara-negara maju lainnya. Masalah lalu lintas pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan, polusi udara, dan pelanggaran lalu lintas. Dari berbagai masalah tersebut, yang menjadi masalah utama adalah kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tingkat lalu lintas menunjukkan bahwa sekitar 332 orang meninggal dunia dari 1000 kecelakaan yang terjadi di negara Indonesia.³

Dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas, sebagai contoh peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2020 yakni 136,14 juta unit dan pada tahun 2021 mencapai 141,99 juta unit, sehingga dari jumlah tersebut dapat diketahui dalam kurun satu tahun meningkat sebanyak 4,30% kendaraan, dimana peningkatan ini tidak di imbangi dengan penambahan panjang jalan yang memadai.⁴

Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerugian material/finansial bahkan sampai menelan korban jiwa. Kerugian tersebut di Indonesia

² Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2014, h. 15.

³ Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu lintas*, UNS Press Solo, 2007, h. 3.

⁴ Ibid, h.3

diperkirakan mencapai 41,3 Triliun rupiah. Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum dalam lalu lintas.⁵

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam alat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang untuk lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian serta proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki tujuan, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung integrasi nasional dan pembangunan sabagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Bahwa, angkutan jalan dan lalu lintas bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan peran dan potensinya untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas untuk mendukung pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi. Dalam

⁵ Ibid, h.3

⁶ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, h. 22.

penyelenggaraan berlalu lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yakni:

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.⁷

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi pelaku atau penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan dan dapat disertai tuntutan perdata atas kerugian yang ditimbulkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa “Dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian”.⁸

Dengan demikian, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara professional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami

⁷ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁸ Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h.78.

kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.

Sedangkan dasar hukum atau payung hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan *alternative dispute resolution* dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar hukum dengan cara perdamaian, menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 ditegaskan “Semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang.”⁹
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan negara melalui perdamaian atau *arbitrase*”¹⁰

⁹ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.¹¹

Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) di luar pengadilan dengan *alternative dispute resolution* (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win-win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktik penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan di luar pengadilan¹²

Restorative Justice adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.¹³

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *Restoratif Justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia pengadilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” tanpa harus

¹¹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara.

¹² Yoachin Agus Tridiatno, *Op.Cit*, h. 31.

¹³ Damang, *Restorative Justice*, <http://www.damang.web.com/2017/09/restorative-justice>,

mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Apakah semua macam-macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan di pengadilan, ataukah ada perkara tertentu yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.¹⁴

Syarat pelaksanaan *Restorative Justice* adalah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.¹⁵

Undang-Undang kecelakaan lalu lintas juga mengatur mengenai hak, kewajiban serta tanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggara angkutan jasa. Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hati, dan kejenuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, perjalanan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas/ penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor

¹⁴Jesi,repository.usu.http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/44279/Chaptr%2011.pdf;jsessionid=AF02E51707DDFA03879ED8CAC05?sequence=3, diakses pada hari rabu tanggal 1 maret 2023 pk1 14.20.

¹⁵Widhia Arum, <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya#:~:text=Syarat%20pelaksanaan%20restorative%20justice%20adalah,Tindak%20Pidana%20berdasarkan%20Keadilan%20Restoratif.>, diakses pada hari Jumat,tanggal 3 maret,pkl.23.08.

kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia).¹⁶

Angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah mengalami kenaikan cukup tinggi. Polda Jawa Tengah (Polda Jateng) mencatat, sepanjang tahun 2022 terjadi 29.772 kejadian. Sementara, pada tahun sebelumnya, tercatat total ada 21.177 kejadian laka lantasi di Jateng. Secara persentase dalam satu dua tahun terakhir sepanjang tahun 2022 dibanding tahun 2021, mengalami peningkatan laka lantasi 26,5 persen di wilayah hukum Polda Jateng.¹⁷

Berdasarkan data dari Polrestabes Semarang, dapat diperoleh informasi bahwa angka kecelakaan lalu lintas masih tinggi. Pada tahun 2021-2022, Polrestabes Semarang mencatat 1.038 kasus yang menimbulkan 121 orang meninggal dunia, 1 orang mengalami luka berat, dan 539 orang mengalami luka ringan. Angka kecelakaan tersebut adalah angka kecelakaan yang tercatat saja, kenyataannya dapat melebihi dari angka kecelakaan tersebut, karena pada kenyataannya masyarakat kadang enggan melaporkan kejadian kecelakaan tersebut pada pihak yang berwenang.¹⁸

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain wajib dipertanggungjawabkan perbuatannya sehingga pelaku lebih berhati-hati dan jera. Tetapi dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi sering kali menimbulkan perbedaan persepsi antara pelaku dan korban

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Mandur Maju, 2007, h. 4.

¹⁷ Irfan Rizky Hutomo dan Restu Bowo Reksono, "Penerapan Tindak Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP (Studi Kasus Pada Polres Semarang)", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2022, h. 5.

¹⁸ <https://semarangkab.bps.go.id/indicator/34/356/1/banyaknya-kecelakaan-lalu-lintas-di-wilayah-hukum-polres-semarang.html> diakses pada tanggal 25 Maret 2023 pk1 20.33 wib.

kecelakaan lalu lintas khususnya di kota Semarang. Peristiwa kecelakaan lalu lintas harus dilihat sebab dan akibatnya, tanpa harus menghakimi bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas adalah seseorang yang menabrak. Dari adanya perbedaan persepsi tersebut, maka antara pelaku dan korban perlu dilakukan mediasi agar tercapai perdamaian serta kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak perlu dilakukan penyidikan perkara lebih jauh. Dengan penyelesaian *Restorative Justice* ini, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas menjadi kewenangan masing-masing individu untuk mencari mekanisme dan solusi terbaik atas masalah yang dihadapinya.¹⁹

Dengan adanya latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ Peran Kepolisian Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis *Restorative Justice* (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Kepolisian Terhadap Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang?

¹⁹ Edwin Apriyanto, “Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13, No. 1, 2016, h. 3-4.

2. Apa Saja kendala dan solusi Kepolisian terhadap Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian terhadap penyelesaian secara *Restorative Justice* dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi Kepolisian terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis dalam penelitian hukum ini dapat berguna dan mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun orang lain secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya berupa kegunaan akademis serta sebagai bahan tambahan kepustakaan.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang hukum pidana dan menambah pengalaman di bidang penelitian mengenai Peran Kepolisian terhadap penerapan

Restorative Justice dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

- c. Penelitian ini sebagai syarat menyelesaikan Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini tidak hanya terdapat kegunaan teoritis melainkan juga dapat kegunaan praktisnya. Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penegak hukum, dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas serta dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan bertindak bagi penegak hukum terkhusus Peranan Kepolisian dalam mencari keadilan secara *Restorative Justice* di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

E. Terminologi

Terminologi atau peristilahan adalah suatu ilmu tentang istilah dan penggunaannya, istilah adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Kajian peristilahan mencakup antara lain pembentukannya serta kaitan istilah dengan suatu budaya.

Adapun judul penelitian ini adalah **“Peran Kepolisian Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di**

Wilayah Hukum Polrestabes Kota Semarang”. Berikut terminologi terkait judul diatas, yaitu:

1. Peran

Peran merupakan suatu rangkaian perilaku yang dihadapkan dari seseorang dengan berdasarkan posisi sosial, baik dengan formal maupun informal serta pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat.²⁰

2. Kepolisian

Polri atau Kepolisian Republik Indonesia adalah polisi nasional di Indonesia, polisi adalah pekerjaan yang bersifat professional atau merupakan profesi seseorang yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas di seluruh wilayah Indonesia yaitu dengan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, penegakan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²¹

3. Penerapan

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (**KBBI**) adalah perbuatan menerapkan suatu perbuatan, mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu

²⁰ „advertorial.hub” ,*Seputar Pengetahuan*, Peran adalah : Pengertian Menurut Para Ahli, Konsep dan Jenisnya (seputarpengetahuan.co.id) , diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pk. 22.48.

²¹ „Hastabrata Hemass” , *Referensi Penting Hukum dan Politik*, Memahami Tugas Kepolisian (gresnews.com), diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pk. 23.11.

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²²

Menurut Nurdin Usman, penerapan (implementasi) merupakan bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²³

4. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk me-*restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.²⁴

Menurut Tony Marshall, bahwa keadilan restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian dan pemecahan dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.²⁵

²² „Coki Siadari“, *Pengertian Penerapan Menurut Para Ahli*, Pengertian Penerapan Menurut Para Ahli | Kumpulan Pengertian, diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pkl. 23.17.

²³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

²⁴ Damang, *Restorative Justic*, <http://www.damang.web.com/2017/09/restorative-justice.html>, Diakses Rabu Tanggal 1 Februari 2023, pkl 23.34

²⁵ Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, <http://www.restorativejustice.org>. h.5, Diakses 1 Februari 2023 pkl. 23.39.

5. Kasus

Kasus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan, soal maupun perkara pada kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang.²⁶

6. Kecelakaan

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 bahwa kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.²⁷

7. Lalu Lintas

Pengertian Lalu Lintas di dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan bahwa gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.²⁸

8. Polrestabes Semarang

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) merupakan struktur organisasi Polri di tingkat daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Kombes Pol. yang sudah menjabat minimal tiga tahun.²⁹

²⁶ Pan, 2019, *Kasus*, Apa itu kasus? Pengertian kasus dan definisinya dalam Glosarium, <https://glosarium.org/arti-kasus/?amp=1> diakses pada 4 Maret 2023 pk1. 23.48.

²⁷ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.

²⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁹ "Ini Perbedaan Polres, Polresta, dan Polrestabes" <https://www.gemarnews.com/2021/07/ini-perbedaan-polres-polresta-dan.html>, diakses pada tanggal 24 Maret 2023 pk1.23.27.

Pada Pasal 1 angka (5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor menyatakan bahwa Kepolisian Resor yang disingkat dengan Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah kapolda.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data maupun informasi. Untuk memperoleh data yang relevan perlu metode yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat yang dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.³¹ Penelitian ini peneliti melihat implementasi yaitu polisi penyidik lalu lintas dalam penyelesaian perkara dengan cara *Restorative Justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang.

³⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

³¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2013, h.40.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah spesifikasi deskriptif, yaitu mendeskripsikan kejadian dan menggambarkan secara fakta kejadian di lapangan berdasarkan hasil wawancara secara langsung kepada narasumber. Sebagai adanya mengenai peran polisi penyidik lalu lintas dalam penyelesaian perkara dengan cara *Restorative Justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan seperti dari hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari narasumber/informan di Kantor Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara penyelesaian menggunakan metode *Restorative Justice* di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Serta wawancara dengan Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H, selaku Advokat untuk mengetahui kendala dan

solusi terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam sudut pandang pihak Advokat.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan atau data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer maupun pihak lain.

Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya :

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas, Adapun peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- h. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dengan meliputi jurnal hukum, buku-buku literatur, hasil penelitian serta publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan sebagai pendukung dan fakta dalam penelitian ini diantaranya:

a. Studi Dokumentasi

Metode studi dokumentasi dimaksud untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen yang ada pada infroman

atau narasumber. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menganalisis data-data kecelakaan lalu lintas, data pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, serta data korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara melalui proses tanya jawab secara lisan antara penulis dengan pihak penyidik lantas Polrestabes Semarang untuk mendapatkan data dan informasi yang benar-benar terjadi.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Polrestabes Semarang bagian laka lalu lintas yang berlokasi di Jalan Ronggolawe Selatan Nomor 3, Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Dari Analisa data yang diperoleh digunakan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai upaya hukum *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas.³²

³² Milles and Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992, h.16.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pengertian *restorative justice*, tentang tindak pidana, penyidik dan penyelidikan, pengertian kecelakaan lalu lintas, *restorative justice* menurut perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai permasalahan yang dibahas sesuai dengan rumusan masalah yaitu bagaimana peran polisi lalu lintas dalam penerapan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai *Restorative Justice*

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).³³

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) ini tergolong baru dalam proses penegakan hukum pidana dan juga mempertanggungjawabkan pelakunya. Secara filosofis, konsep ini menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini sesuai dengan cerminan nilai-nilai Pancasila yakni “Permusyawaratan yang adil dan Beradab” guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat atau

³³ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021, h. 42

warga masyarakat di Republik Indonesia. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif).

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Liebmann juga memberikan rumusan prinsip *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebagai berikut:³⁴

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan;
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;

³⁴ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, h. 26.

- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) menurut Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.³⁵

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

³⁵ Zico Junius Fernando, "Pentingnya *Restorative Justice* Dalam Konsep Ius Constituendum", : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 4.

Kedudukan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana terbagi menjadi dua yaitu di luar sistem peradilan pidana dan di dalam sistem peradilan pidana. Kenyataan menunjukkan masyarakat sebagian besar masih bersandar pada hukum negara dan prosedur hukum yang ada. Selain itu, para pembuat kebijakan juga masih percaya dan bergantung kepada sistem peradilan pidana yang sudah berjalan. Dalam hal ini, legislatif maupun eksekutif memandang bahwa penggunaan pendekatan keadilan restoratif hanya merupakan alternatif model penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum yang berbeda dengan hukum negara yang berlaku.

Kedudukan *restorative justice* di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim

wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.³⁶

Dasar Hukum Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada Perkara Tindak Pidana Ringan yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205;
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

³⁶ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Al"Adl, Volume 10, Nomor 2, Juli 2018, h. 10-11.

- e. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/ 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

Penerapan

- a. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (*restorative justice*).
- c. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap termasuk menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak-pihak terkait pada saat hari sidang, selanjutnya ketua menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara sebagaimana ketentuan di atas.
- d. Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal (1x24 jam) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.
- e. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai

- dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.
- f. Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian.
 - g. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim.
 - h. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, maka hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan.
 - i. Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam putusannya.
 - j. Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan dan Penyelidikan

Sebagai bentuk dari perwujudan Indonesia merupakan negara hukum maka dibuatlah peraturan perundang-undangan yang salah satu dari perundang-

³⁷ Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum, *Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum*, 2020.

undangan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana. Yang mana dalam buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana disebutkan bahwa hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersilakan.

Dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Pasal 1 butir 1 dan 2 merumuskan pengertian penyidikan. Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan pengekangan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karena penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam

tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.³⁸

Tabel 1.1 Perbandingan Konsepsi Penyelidikan dan Penyidikan

Pembeda	Penyelidikan	Penyidikan
Pihak yang melakukan	Pasal 1 angka 4 KUHAP Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang mendapat wewenang	Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus.

³⁸ Masrizal Afrialdo, "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh", JOM Fakultas Hukum Volume 3, Nomor 2, 2016, h. 3-5.

		melakukan penyelidikan.	
Ruang lingkup kegiatan		Pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.	Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Alur		Merupakan tahapan awal	Dilakukan setelah penyelidikan atau sebagai tahap lanjutan.
Penerapan		Bertujuan mencari tahu ada atau tidaknya unsur pidana dalam suatu peristiwa, untuk menentukan dapat atau	Penyelidikan hanya dapat dilakukan apabila suatu peristiwa memuat unsur pidana.

	tidaknya dilakukan Penyidikan.	
--	-----------------------------------	--

Berdasarkan tabel tersebut jelas adanya perbedaan konsep antara penyelidikan dan penyidikan. Pada dasarnya penyelidikan bertujuan untuk mencari “peristiwa materiil” yang diduga sebagai tindak pidana. Hasil penyelidikan dituangkan di dalam laporan hasil penyelidikan yang dipelajari, dipahami, dianalisis/diolah sehingga merupakan keterangan yang berguna untuk kepentingan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHP mengenai definisi yuridis dari Penyelidikan, dapat dikatakan bahwa tahapan Penyelidikan dilakukan dalam rangka proses Penyidikan. Selain itu terlihat juga adanya ketersinambungan proses Penyelidikan dengan Penyidikan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP, terutama pada frasa “...menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan...”. Ketersinambungan proses Penyelidikan dengan Penyidikan juga terlihat dalam Pasal 102 ayat (3) KUHP, bahwa terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh seorang Penyelidik tersebut, Penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada Penyidik sederah hukum.³⁹

C. Tinjauan Umum Mengenai Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang

³⁹ Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan Dan Penyidikan (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana), 2020, h. 28.

kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana akan terjadinya. Dalam sistem pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan, KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dalam hal ini Sub-sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memperoleh laporan atau berita kecelakaan dari berbagai sumber, yaitu Dinas Perhubungan setempat, Kepolisian, media cetak maupun elektronik, dan instansi terkait lainnya. Seluruh informasi yang diterima oleh KNKT (Sub-sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dimasukkan ke dalam database kecelakaan transportasi jalan. Apabila kecelakaan tersebut memenuhi batasan kecelakaan yang diinvestigasi sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan maka akan ditindak lanjuti dengan pelaksanaan investigasi di lokasi kejadian.

Dalam melakukan suatu analisis mengenai kecelakaan lalu lintas diperlukan pengetahuan mengenai definisi dari kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Di dalam undang-undang ini kecelakaan digolongkan menjadi 3 yaitu:

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/ atau barang.
- 2) Kecelakaan lalu lintas sedang yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas berat yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.⁴⁰

Menurut Ditjen Hubdat (2006), berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.
- 2) Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Berdasarkan jenis tabrakan yang terjadi, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. *Angle (Ra)*, tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
- b. *Rear-End (Re)*, kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.

⁴⁰ Abadi Dwi Saputra, "Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016", Jurnal Warta Penelitian Perhubungan, Volume 29, Nomor 2, Juli-Desember 2017, h. 2.

- c. *Sideswipe* (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan.
- d. *Head-On* (Ho), tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak sideswipe).
- e. *Backing*, tabrakan secara mundur.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Meninggal dunia, adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- 2) Luka berat, adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.
- 3) Luka ringan, adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.⁴¹

⁴¹ Muchlisin Riadi, *Kecelakaan Lalu Lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan Perhitungan)*, 2020 <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html?m=1> diakses pada tanggal 7 April 2023

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor yang saling berinteraksi yaitu faktor pengemudi (manusia), lalu lintas, jalan, kendaraan dan lingkungan. Dalam hal ini faktor manusia memiliki kontribusi terbesar pada kecelakaan sepeda motor. Besarnya persentase masing-masing faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia yaitu faktor manusia sebesar 93,52%, faktor kendaraan sebesar 2,76%, faktor jalan 3,23%, dan faktor lingkungan sebesar 0,49%.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan, adalah sebagai berikut:

a. Faktor Manusia

1) Lengah

Faktor ini mencerminkan bahwa pengendara yang lengah memang menyebabkan terjadinya kecelakaan, yang dapat menimbulkan korban meninggal. Hal ini karena pengendara yang sedang lengah mengemudikan kendaraannya terjadi penurunan daya konsentrasi dan sikap responsibilitas dalam berkendara. Ditambah lagi bila mengemudi dengan kecepatan tinggi.

2) Mengantuk

Mengantuk merupakan keadaan dimana pengendara kehilangan daya reaksi dan konsentrasi akibat kurang istirahat (tidur) dan atau sudah mengemudikan kendaraan lebih dari 5 jam tanpa istirahat.

3) Mabuk

Pengendara mabuk merupakan faktor yang beresiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas, yang menyebabkan kejadian meninggal dunia.

Kecelakaan yang disebabkan pengaruh alkohol merupakan angka faktor manusia yang paling kecil dalam menyebabkan kecelakaan lalu lintas, namun dari data tersebut mencerminkan bahwa masih ada sebagian orang yang kurang memiliki kesadaran dalam keselamatan berkendara dan berlalu lintas.

4) Lelah

Hasil telaah dokumen kecelakaan, rata-rata pengendara lelah dikarenakan bekerja lembur. Kecelakaan pada pengendara lelah biasanya terjadi pada dini hari (jam 1 s/d 6 pagi) ketika pulang bekerja lembur sepanjang hari. Pengendara lelah biasanya tidak menyadari bahwa dirinya lelah. Perasaan tersebut mencerminkan adanya perasaan percaya diri berlebih bahwa dirinya mengetahui kapan ia lelah, padahal rasa lelah tidak dapat diukur oleh diri sendiri.

5) Tidak Terampil

Faktor pengendara tidak terampil merupakan pengendara yang tidak mampu mengendalikan kendaraannya sehingga menimbulkan kecelakaan, seperti tidak berjalan sesuai jalurnya atau terlalu ke kanan, tidak menjaga jarak aman. Oleh karena itu, dalam berkendara diperlukan latihan dan pengalaman dalam berkendara sehingga memiliki keterampilan alamiah menghadapi bermacam-macam situasi lalu lintas.

6) Tidak Tertib

Pelanggaran yang sering terjadi di lapangan adalah pengendara mengemudi karena terburu-buru ingin sampai tempat tujuan dengan

mengambil jalur pada arah yang berlawanan sehingga beresiko membahayakan pihak lawan. Pelanggaran terhadap rambu dan lampu lalu lintas juga turut berperan dalam menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Hal ini memperlihatkan kurangnya *public safety awareness* yang dimiliki masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengutamakan keselamatan dan lebih banyak mengutamakan kecepatan dan faktor ekonomi dalam berlalu lintas.

7) Kecepatan Tinggi

Mengebut merupakan hal yang sangat berpotensi menyebabkan tingginya keparahan korban kecelakaan. Kecepatan sebuah kendaraan akan mempengaruhi waktu yang tersedia bagi pengendara untuk mengadakan reaksi terhadap perubahan dalam lingkungannya di samping dampak lainnya baik merupakan akibat langsung (*direct impact*) maupun akibat tidak langsung (*Indirect impact*). Perbedaan antara kecepatan mempengaruhi frekuensi pengemudi menyalip kendaraan di depan maupun untuk mengurangi kecepatan di belakang kendaraan tersebut. Dalam kondisi bertumbukan, kecepatan mempengaruhi tingkat kecelakaan dan kerusakan yang diakibatkan oleh tabrakan. Mengendarai dengan kecepatan tinggi akan menghasilkan energi yang tinggi bila bertabrakan, sehingga dampak yang ditimbulkan juga semakin parah.⁴²

b. Faktor Fasilitas

1) Kondisi Kendaraan

⁴² Silvia Listiana dan Bintara Sura Priambada, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Hukum Pidana De Lict*, Volume 6 Nomor 2, November 2020, h. 12.

Kondisi kendaraan yang tidak dijaga dengan baik juga menjadi faktor yang signifikan dalam kecelakaan lalu lintas. Rem yang aus, ban yang botak, sistem penerangan yang tidak berfungsi, atau masalah lainnya dapat menyebabkan kehilangan kendali saat mengemudi. Perawatan dan pemeliharaan kendaraan secara rutin sangat penting untuk memastikan kelaikan kendaraan dan mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi kendaraan yang buruk.

2) Kondisi Jalan

Kondisi jalan yang tidak memadai seperti jalan berlubang, tidak rata, atau tergenang air dapat menyebabkan pengemudi kehilangan kendali. Begitu pula dengan tikungan yang tajam atau tanjakan yang curam yang tidak memiliki tanda peringatan yang cukup. Jika tidak mengemudi dengan berhati-hati, maka dapat meningkatkan kemungkinan kecelakaan. Sebab itu penting untuk memperbaiki dan memelihara infrastruktur jalan secara teratur guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

D. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam

Doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah diantara pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum didepan pengadilan. Hal- hal yang menjadi kekurangan dari sistem peradilan konvensional di Indonesia, sebenarnya telah lama disadari dalam Islam untuk tidak terburu-buru membawa kasus atau perkara kepengadilan, karena ajaran pemaafan merupakan esensi untuk

mencapai ketakwaan seseorang. Karenanya, setiap perkara dapat diselesaikan secara damai dan arif diantara para pihak yang berperkara.

Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat. Cita-cita pemidanaan yang hendak dicapai dalam pendekatan *restorative justice*.

Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9: Artinya : "Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah Mencintai orang-orang yang berlaku adil (Q. S. Al-Hujurat: 9).

Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Perdamaian untuk mewujudkan hasil yang terbaik bagi korban, pelaku dan masyarakat untuk tetap menjalin silaturahmi terhadap sesama. Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak,

berdasarkan atas keridhaan keduanya, memahami baik buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan.

Konsep pemaafan *restorative justice* yang menjadi acuan dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak. Konsep pemaafan dalam

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ
بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوْفِ
وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسٰنٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِي
الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

hukum Islam terdapat pada surat Al- Baqarah (2): 178-179:

Yā ayyuhallāzīna āmanū kutiba 'alaikumul-qishāsu fil-qatlā, al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unṣā bil-unṣā, fa man 'uḫfiya lahū min akhīhi syai'un fattibā'um bil-ma'rufi wa adā'un ilaihi bi'ihṣān, zālīka takhfiḫum mir rabbikum wa raḥmah, fa mani'tadā ba'da zālīka fa lahū 'azābun alīm, lakum fil-qishāsi ḥayātuy yā ulil-albābi la'allakum tattaqun.

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan-mu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan

kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa (Q. S. Al- Baqarah: 178-179).”

Dari ayat tersebut bisa diambil inti sari yaitu islam tidak menyukai pembalasan, melainkan dengan menyelesaikan permasalahan secara damai dengan melakukan konsep pemaafan antara kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku.⁴³



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Terhadap Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Permasalahan bidang transportasi yakni persoalan yang setiap saat hadir dari negara maju dan juga negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Persoalan transportasi sering sekali ditemukan saat ini dengan memiliki tingkat mutu sangat buruk serta jumlahnya sangat banyak dari tahun sebelumnya antara lain terjadi polusi udara, kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas.

⁴³ Syaibatul Hamdi, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, *Maqasidi Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 4.

Kasus pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang No.14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Lalu Lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- 1) Berperilaku tertib dan/atau
- 2) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pelanggaran Lalu Lintas yaitu permasalahan dimana kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh Manusia sebagai Pengguna jalan yang tidak Patuh terhadap peraturan lalu lintas. Akan tetapi dapat dijumpai penyebab di luar faktor manusia, misalnya ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. biasanya permasalahan kemacetan Lalu Lintas disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pemakai jalan.

Selainnya penyebab yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti jumlah kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain. Ketidaktertiban pengemudi dalam menjalankan kendaraannya juga terlihat di persimpangan jalan. Sebagian pengemudi suka memanfaatkan kesempatan pada waktu lampu lalu lintas sudah menyala merah, tetapi arus dari jurusan lain belum bergerak. Akibatnya dalam keadaan rusak padat, persimpangan jalan menjadi terhalang dan menimbulkan kemacetan.

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia baik pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun dari para penegak hukum dan aparat pemerintah sering terjadi. Salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas dimana pihak yang melakukan antara pihak pengemudi atau pengendara yang berlalu lalu lintas. Merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dalam penegak hukum perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar aturan.

Pelanggaran terhadap lalu lintas dapat menyebabkan sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Tingkat pengetahuan yang berbeda terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. Pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan.

Dampak dari kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara materiil, seperti jumlah kerugian

yang di alami oleh pengendara. Sehingga menjadi perhatian, Apabila tidak dilakukan langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat, maka akan menambah daftar panjang korban jiwa dan kerugian secara materiil.⁴⁴

Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan kerugian serius bagi korban, namun dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan antara korban dan terdakwa. Tentunya kesepakatan yang dicapai antara korban dan tersangka ada beberapa bentuk ganti rugi atau ganti rugi materiil bagi korban. Hal ini tentu saja membuat korban merasa mendapat keadilan dan manfaat dibandingkan harus ikut serta dalam proses hukum yang memakan waktu. Upaya perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas sering disebut sebagai mediasi disipliner. Tetapi pada dasarnya bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas bukanlah suatu unsur kesengajaan tetapi sebagai akibat dari kelalaian, sehingga dapat dikatakan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kecelakaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penjahat murni.

Tidak ada satu orang pun yang benar-benar menghendaki terjadinya kecelakaan, sehingga dapat dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah tindak pidana tanpa motif. Oleh karena itu penanganan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak dapat diperlakukan sama dengan penanganan terhadap tindak pidana lainnya yang umumnya dilakukan secara keras dan

⁴⁴ Efendi, dkk, "Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe)", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, November 2022, h. 5.

diproses secara hukum. Penanganan terhadap perkara lalu lintas harus memberi kesempatan yang seluas- luasnya kepada para pihak, yaitu pihak pelaku dan pihak korban untuk mencari penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan melakukan musyawarah atau perundingan sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban, dengan dimediasi oleh kepolisian.

Perkara kecelakaan lalu lintas sering diselesaikan di luar jalur hukum atau di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan sejumlah ganti kerugian berupa biaya pengobatan kepada korban. Penyelesaian di luar pengadilan dengan mekanisme mediasi tidak diakui dalam hukum pidana tetapi telah berkembang dan hidup di tengah masyarakat. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi tidak saja dilakukan oleh masyarakat terhadap kecelakaan ringan tetapi juga sering dilakukan pada kecelakaan berat dengan mediasi kepolisian.

Dasar hukum atau payung hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan *alternative dispute resolution* dengan cara perdamaian, penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar hukum dengan cara perdamaian, menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 ditegaskan “semua peradilan di seluruh Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Yang dalam artinya

“ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”.

2. Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila.⁴⁵

Polri memiliki kewenangan untuk menghentikan atau tetap melanjutkan suatu perkara dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dasar hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Sedangkan di ayat (2)-nya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan ini dikenal dengan diskresi kepolisian yang dapat menjadi pintu masuk bagi Polri dalam melakukan mediasi penal terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material.⁴⁶

Berkaitan dengan hal tersebut pada tanggal 27 Juli 2018 Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam

⁴⁵ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁶ I Komang Seri Pande Wahyu, dkk, “Implementasi *Restorative Justice* Berdasarkan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Karangasem”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Volume 4 Nomor 1 April 2022, h. 3-5.

Penyelesaian Perkara Pidana. Dikeluarkannya surat edaran tersebut didasarkan kepada perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya konsep *restorative justice* yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia.

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini. Pendekatan Keadilan restoratif adalah paradigma yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja strategi peradilan pidana yang ditujukan untuk mengatasi ketidakpastian tentang berfungsinya sistem peradilan pidana saat ini. Karena hak atas ganti rugi merupakan rasa terima kasih dan keadilan bagi korban.⁴⁷

Proses *restorative justice* itu melibatkan para pihak yang berkepentingan, maka menurut "*Hand book on Restorative Justice Program*" yang dipublikasikan oleh PBB pada bulan Nopember 2006, kegiatan *restorative justice* harus dilaksanakan dengan asumsi sebagai berikut :

1. Tanggapan atas kejahatan yang harus diperbaiki sebaik mungkin serta ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban. Asumsi ini menekankan bahwa korban harus diberi akses untuk dapat menjadi salah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dan yang paling

⁴⁷ Devi Siringo-ringo, dkk, "Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di luar Pengadilan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Deli Serdang)", Jurnal Prointegrita, Volume 6, Nomor 1, April 2022, h. 3.

menderita, sehingga korban dapat meminta upaya perbaikan atau penggantian kerugian yang dialaminya kepada pelaku.

2. Pelaku harus dibawakan untuk memahami bahwa perilakunya tidak bisa diterima dan hal ini punya beberapa konsekuensi nyata untuk korban dan komunitas. Asumsi ini menekankan bahwa pelaku harus dibawa pada pemahaman dan kesadaran bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak dapat diterima masyarakat karena merugikan orang lain, baik itu korban secara langsung maupun komunitasnya. Dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan pelaku bersedia untuk melakukan inspeksi dan bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang telah dilakukannya.
3. Pelaku harus dapat menerima tanggung jawab yang timbul dari tingkah lakunya. Dengan adanya kesadaran atas kesalahannya, pelaku diharapkan memiliki kerelaan untuk bertanggung jawab. Tanpa adanya kesadaran atas kesalahan yang dilakukannya, mustahil pelaku bersedia secara sukarela untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
4. Korban harus memperoleh kesempatan untuk menyatakan keinginannya dan ikut serta menemukan langkah terbaik yang dapat dilakukan pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Dengan adanya akses bagi korban untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara, maka korban bukan hanya dapat berpartisipasi menyampaikan tuntutan ganti rugi, tetapi juga punya kesempatan untuk berpartisipasi

menumbuhkan kesadaran pelaku dan menentukan langkah terbaik untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Dengan demikian akan muncul kaitan yang saling mempengaruhi antara korban dan pelaku dalam memilih penyelesaian terbaik sebagai upaya pemulihan hubungan sosial diantara keduanya.

5. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam proses. Proses penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif bukan hanya milik pelaku dan korban. Masyarakat juga dianggap memiliki tanggung jawab baik dalam penyelenggaraan proses maupun pelaksanaan hasilnya, baik sebagai penyelenggara, pengamat maupun fasilitator secara bagian dari korban yang juga harus mendapatkan keuntungan atas hasil proses yang berjalan.⁴⁸

Syarat-syarat agar bisa di laksanakannya *Restorative Justice* terdapat pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat pada Pasal 4:⁴⁹

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan;
 - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;

⁴⁸ Subana, "Penerapan Restoratif (*Restorative Justice*) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 9 No. 2 September 2019, h. 18.

⁴⁹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - b. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya/ dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. Cost and benefit penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Dan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republic Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan ;

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan
 - c. pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

- d. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi berjalan dengan lancar dan efisien. Peran polisi dalam mengawasi, membantu dan menjaga agar ditaatinya aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan usaha-usaha dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan ditaatinya aturan hukum yang telah ada. Di dalam proses penegakan hukum tersebut menjangkau pula kepada aturan-aturan hukum yang dibuat ke dalam peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum sendiri tidak dapat terlepas dari peran serta masyarakat sebagai peserta kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Arif Penyidik Laka Lantas Polsek Semarang Barat, peran pihak kepolisian dalam penerapan *restorative justice* ketika terjadi kecelakaan laka lintas yaitu pada intinya pihak kepolisian tetap sesuai memproses secara hukum tidak lebih memihak hanya ke satu pihak saja, disini pihak kepolisian pasti mendengarkan apa yang di inginkan dari para pihak yang terlibat, membantu komunikasi terhadap keinginan *restorative justice* yang merupakan salah satu alternatif proses hukum di luar dari pengadilan. Menurut pihak kepolisian penerapan *restorative justice* lebih baik dibandingkan dengan proses di pengadilan, karena kecelakaan lalu lintas dasarnya dari kelalaian namun tetap kemungkinan ada proses lebih lanjut tergantung keinginan masing masing pihak.⁵⁰

Peran dari Kepolisian dalam melaksanakan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian hanya berperan sebagai fasilitator dari para pihak dan tidak berhak turut campur terkait penyelesaian kasusnya. Pihak kepolisian akan memfasilitasi para pihak untuk menghentikan perkara apabila para pihak yang terlibat memilih untuk menyelesaikannya melalui jalur di luar persidangan, dan pihak kepolisian pun akan memfasilitasi para pihak untuk melanjutkan perkara ke persidangan apabila para pihak berkeinginan untuk menyelesaikannya melalui jalur persidangan.

⁵⁰ Wawancara Penyidik Laka Lantas Polsek Semarang Barat Bripda Arif pada tanggal 17 April 2023.

Berdasarkan data dan penyelesaian perkara laka lintas Polrestabes Semarang, lebih banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2020-2023), berikut data dari Polrestabes Semarang:

Tabel 1.2 Data kecelakaan di Polrestabes Semarang pada tahun 2020-2023

Bulan	2020	2021	2022	2023
Januari	82	51	72	67
Februari	93	56	57	61
Maret	93	73	93	69
April	65	63	80	-
Mei	50	70	81	-
Juni	50	48	77	-
Juli	66	54	96	-
Agustus	70	69	95	-
September	80	73	103	-
Oktober	72	82	76	-
November	59	78	75	-
Desember	63	100	94	-

Berdasarkan data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* banyak dilakukan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang dengan alasan lebih efektif tanpa harus melakukan proses panjang untuk mencapai kesepakatan.

B. Kendala dan Solusi Kepolisian terhadap Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik. Penegakkan hukum yang dilakukan tentunya penegakan hukum yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KUHAP), juga mengacu pada program prioritas kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan (PRESISI).

Transformasi menuju Polri yang Presisi ini meliputi 4 bidang, 16 Program prioritas, 51 kegiatan dan 117 rencana aksi. Dalam bidang operasional, salah satu program prioritas Kapolri adalah Program peningkatan kinerja penegakan hukum. Dalam hal ini salah satu yang menjadi perhatian kapolri adalah adanya proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat terwujud dengan mengedepankan hukum progresif dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang tidak hanya melihat

aspek kepastian hukum, namun pada kemanfaatan dan keadilan. Pemahaman ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum, serta dapat juga dipersamakan dengan asas hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif, dan tidak memihak. Karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proporsional.

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, pemidanaan dengan memenjarakan pelaku kejahatan merupakan sanksi yang utama terhadap pelaku kejahatan yang terbukti bersalah dipengadilan. Sementara jika kita kaji lebih dalam, masyarakat memerlukan bukan hanya sekedar pemenjaraan kepada pelaku pidana, namun harapan untuk bisa mengembalikan keadaan kepada sebelum terjadinya pidana. Harapan masyarakat tersebut yang mendesak untuk dilakukan penyelesaian dengan cara *restorative justice* atau keadilan restoratif.

Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini antara lain:

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) Tidak berdampak konflik sosial;
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;

- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- f) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan formil yang harus terpenuhi antara lain Perdamaian dari kedua belah pihak, perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Pemenuhan hak ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Syarat formil meliputi:

- 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
- 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan

- 5) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.⁵¹

Apabila persyaratan materiil dan formil tersebut sudah dapat dipenuhi, maka dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan, tentunya penghentian penyelidikan atau penyidikan tersebut dilakukan melalui mekanisme gelar perkara khusus, dan alasan penghentian penyelidikan dan penyidikan adalah demi hukum.⁵²

Polri ialah alat negara pertama dalam penanganan tindak pidana yang mempunyai tugas pokok dalam pemeliharaan ketertiban umum serta Polri wajib untuk memfasilitasi dalam hal perlindungan, penganyoman dan pelayanan pada masyarakat. Sehingga, Polri dapat turut serta dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas untuk mengupayakan perdamaian antara pelaku dan korban dengan menerapkan prinsip *restorative justice* di tingkat penyelidikan maupun penyidikan.

Polri dalam praktiknya di lapangan untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas dengan menerapkan *restorative justice* tentu mengalami hambatan yang menjadikan *restorative justice* tidak berjalan dengan maksimal. Soerjono Soekanto melalui teori efektivitas hukum menyatakan bahwa keberhasilan dalam penegakkan hukum dilandasi dengan 5 (lima) faktor yakni: faktor hukum, alat

⁵¹ Maman Sugiarto, "Penerapan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Pekalongan)", Jurnal Dinamika Hukum Volume 12, No.3, Okt 2021, h. 8.

⁵² Armunanto Hutahaean, "Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum", Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Volume 8 Issue 2, 2022, h. 6.

penegak hukumnya, sarana dan fasilitas untuk menegakan hukum, masyarakatnya dan kebudayaannya.

Kendala-kendala dalam penerapan *Restorative Justice*:

1) Viralisasi

Pada era sekarang banyak viralisasi, jadi kedua belah pihak terkadang inginnya selesai dengan kekeluargaan namun karena sudah terlanjur ramai/viral dan menjadi atensi banyak masyarakat, jadi mau tidak mau harus diproses hukum dan berjalan sebagaimana adanya.⁵³

Perkembangan digitalisasi yang semakin maju berdampak pada publikasi berita yang semula termuat di surat kabar (koran), sekarang sudah beralih ke dunia maya (internet). Demi meningkatkan *adsense*, tidak jarang suatu media digital menyiarkan berita dengan headline yang berlebihan dan dinilai kontroversional, apalagi sesuatu yang memberitakan mengenai kinerja aparat penegak hukum. Melalui berita digital, warga masyarakat dapat mengakses berita-berita dengan cepat melalui *smartphone* yang dimilikinya. Berita mengenai kasus kecelakaan lalu lintas yang sedang terjadi pun tidak luput dari sorotan bagi masyarakat maya atau dikenal dengan masyarakat *cyber*. Berita kecelakaan lalu lintas tidak jarang memunculkan berbagai macam respon dari masyarakat *cyber*, salah satunya yakni masyarakat *cyber* selalu mengencar-gencarkan agar pihak korban yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas jangan sampai bersedia untuk menyelesaikan perkara dengan perdamaian. Apabila muncul berita mengenai

⁵³ Wawancara Penyidik Laka Lantas Polsek Semarang Barat Bripda Arif pada tanggal 17 April 2023.

perdamaian yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam kecelakaan lalu lintas, masyarakat *cyber* seakan geram kepada aparat negara (dalam hal ini adalah Polri) yang menilai bahwa perdamaian bukan merupakan keputusan yang adil. Tidak jarang masyarakat *cyber* menyinggung mengenai kinerja Polri dalam menjalankan tugasnya yang dinilai dapat dibeli dengan uang.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya masyarakat *cyber*, hanya mengomentari sebagian dari *headline* yang termuat di dalam berita digital. Masyarakat tidak mengetahui fakta yang terjadi di lapangan serta tidak berkontribusi langsung terhadap proses penyelesaian perkara dari awal terjadinya kecelakaan lalu lintas sampai kesepakatan mengenai ganti kerugian dalam penerapan *restorative justice*.⁵⁴

2) Kesepakatan Restitusi

Terkadang proses musyawarah yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersangkutan cukup alot untuk mendapatkan kesepakatan, khususnya terkait kesepakatan kompensasi. Terlebih lagi jika korban meninggal dunia, maka peluang adanya *Restorative Justice* lebih sedikit karena kesepakatan tersebut dilakukan dengan pihak keluarga.

Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris

⁵⁴ Chalisna Paristiana Putri dan Dian Esti Pratiwi, "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.2, September 2023, h. 8.

korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

3) Adanya pihak ketiga

Terkadang karena hasutan dari pihak ketiga atau pihak yang tidak berkepentingan pada saat melakukan musyawarah membuat pihak terkait (korban/pelaku) menjadi tidak dapat mencapai mufakat.⁵⁵


Solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan *Restorative Justice*:

1. Solusi dari kendala viralisasi, serahkan semuanya kembali kepada masing-masing pihak supaya tidak ada komplain terkait komunikasi karena intinya *restorative justice* adalah kepastian dan kejelasan dalam permintaan perdamaian dari perkara tersebut. Dalam berbagai asas dan model pendekatan *Restorative Justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran, dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut

⁵⁵ Wawancara dengan Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H, selaku Advokat pada tanggal 12 Juli 2023.

serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.

2. Solusi dari kendala kesepakatan kompensasi yaitu dengan mendatangkan pihak dari pelaku pada saat pemakaman korban dengan tujuan untuk dapat menjadi saksi pada saat persidangan supaya meringankan tuntutan, dalam hal ini bisa dianggap bahwa pihak pelaku sudah berniat untuk bertanggungjawab.
3. Solusi dari kendala adanya pihak ketiga yaitu dengan mencegah pihak-pihak tertentu yang tidak terkait langsung dalam negosiasi perdamaian akibat kecelakaan lalu lintas, yang tidak berkepentingan ataupun yang tidak tahu akan terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas ini ataupun yang tidak mewakili daripada para pihak diharapkan dapat menunggu di luar pertemuan atau musyawarah, yang diperbolehkan masuk adalah para pihak yang terkait dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian serius bagi korban dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan antara korban dan terdakwa. Tentunya kesepakatan yang dicapai antara korban dan tersangka ada beberapa bentuk ganti rugi atau ganti rugi materil bagi korban. Hal ini tentu saja membuat korban merasa mendapat keadilan dan manfaat dibandingkan harus ikut serta dalam proses hukum yang memakan waktu. Berkaitan dengan hal tersebut pada tanggal 27 Juli 2018 Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Arif Penyidik Laka Lintas Polsek Semarang Barat, peran pihak kepolisian dalam penerapan *restorative justice* ketika terjadi kecelakaan laka lintas yaitu pada intinya pihak kepolisian tetap sesuai memproses secara hukum tidak lebih memihak hanya ke satu pihak saja, disini pihak kepolisian pasti mendengarkan apa yang di inginkan dari pihak para pihak yang terlibat, membantu

komunikasi terhadap keinginan *restorative justice* yang merupakan salah satu alternatif proses hukum di luar dari pengadilan. Menurut pihak kepolisian penerapan *restorative justice* lebih baik dibandingkan dengan proses di pengadilan, karena kecelakaan lalu lintas dasarnya dari kelalaian namun tetap kemungkinan ada proses lebih lanjut tergantung keinginan masing masing pihak.

2. Polri dalam praktiknya di lapangan untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas dengan menerapkan *restorative justice* tentu mengalami hambatan yang menjadikan *restorative justice* tidak berjalan dengan maksimal. Kendala-kendala dalam penerapan *Restorative Justice* yaitu viralisasi, kesepakatan kompensasi yang berlangsung alot, dan pihak ketiga tidak berkepentingan yang ikut dalam musyawarah menyebabkan tidak mencapai mufakat. Solusi dari kendala viralisasi, serahkan semuanya kembali kepada masing-masing pihak supaya tidak ada komplain terkait komunikasi. Solusi dari kendala kesepakatan kompensasi yaitu dengan mendatangkan pihak dari pelaku pada saat pemakaman korban dengan tujuan untuk dapat menjadi saksi pada saat persidangan supaya meringankan tuntutan, dalam hal ini bisa dianggap bahwa pihak pelaku sudah berniat untuk bertanggungjawab. Solusi dari kendala adanya pihak ketiga yaitu dengan mencegah pihak-pihak yang tidak berkepentingan menunggu di luar pertemuan atau musyawarah, yang diperbolehkan masuk adalah para pihak yang terkait dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran dari penulis sebagai berikut:

1. Perlu adanya perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan menambahkan penjelasan tentang penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang menjadi alasan dalam penghentian penyidikan.
2. Pihak Kepolisian perlu melakukan kegiatan mengenai penyuluhan dan pelatihan terhadap anggotanya yang melakukan mediator supaya tidak terjadi menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan *Restorative Justice*, perlu adanya transparansi pada saat melakukan *Restorative Justice* supaya *netizen* tidak keliru dalam menilai kinerja pihak Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu lintas*, UNS Press Solo, 2007.
- Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Milles and Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992.
- Soebroto Brotodiredjo, *Hukum Kepolisian di Indonesia (satu bunga rampai)*, Tarsito Cetakan Pertama, Bandung, 1985.
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

JURNAL:

- Armunanto Hutahaean, “Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum”, *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Volume 8 Issue 2, 2022.
- Abadi Dwi Saputra, “Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016”, *Jurnal Warta Penelitian Perhubungan*, Volume 29, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Chalisna Paristiana Putri dan Dian Esti Pratiwi, “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di

Kepolisian Resor Kota Surakarta”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No.2, September 2023.

Devi Siringo-ringo, dkk, “Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di luar Pengadilan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Deli Serdang)”, Jurnal Prointegrita, Volume 6, Nomor 1, April 2022.

Edwin Apriyanto, “Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13, No. 1, 2016.

Efendi, dkk, “Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe)”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, November 2022.

I Komang Seri Pande Wahyu, dkk, “Implementasi Restorative Justice Berdasarkan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Karangasem”, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 4 Nomor 1 April 2022.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Al“Adl, Volume 10, Nomor 2, Juli 2018.

Irfan Rizky Hutomo dan Restu Bowo Reksono, “Penerapan Tindak Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP (Studi Kasus Pada Polres Semarang)”, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 1, 2022.

Maman Sugiarto, “Penerapan Restorativejustice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Pekalongan), Jurnal Dinamika Hukum Volume 12, No.3, Okt 2021.

Masrizal Afrialdo, “Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”, JOM Fakultas Hukum Volume 3, Nomor 2, 2016.

Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan Dan Penyidikan (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana), 2020.

Silvia Listiana dan Bintara Sura Priambada, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas”, Jurnal Hukum Pidana De Lict, Volume 6 Nomor 2, November 2020.

Subana, “Penerapan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 9 No. 2, 2019.

Syaibatul Hamdi, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, Maqasidi Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 1, 2020.

Zico Junius Fernando, “Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum”, : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 5, No. 2, 2020.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Peraturan Porli Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

INTERNET :

<https://semarangkab.bps.go.id/indicator/34/356/1/banyaknya-kecelakaan-lalu-lintas-di-wilayah-hukum-polres-semarang.html> diakses pada tanggal 25 Maret 2023.

HtmlJesi, repository.usu. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/44279/Chaptr%2011.pdf;jsessionid=AF02E51707DDFA03879ED8CAC05?sequence=3>, diakses pada hari rabu tanggal 1 maret 2023 pukul 14.20.

„advertorial.hub“ , *Seputar Pengetahuan*, Peran adalah : Pengertian Menurut Para Ahli, Konsep dan Jenisnya (seputarpengetahuan.co.id) diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pkl. 22.48.

„Coki Siadari“ , *Pengertian Penerapan Menurut Para Ahli*, Pengertian Penerapan Menurut Para Ahli | Kumpulan Pengertian, diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pkl. 23.17.

Hastabrata Hemass“ , *Referensi Penting Hukum dan Politik*, Memahami Tugas Kepolisian (gresnews.com), Diakses pada 4 Maret 2023 pkl 23.11.

Damang, Restorative Justice <http://www.damang.web.com/2017/09/restorative-justice.html>, Diakses Rabu Tanggal 1 Februari 2023, pkl 23.34

Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, <http://www.restorativejustice.org>. h.5, Diakses 1 Februari 2023 pkl. 23.39.

Pan, 2019, *Kasus*, Apa itu kasus? Pengertian kasus dan definisinya dalam Glosarium, Diakses pada 4 Maret pkl 23.48.

